



PERKEMBANGAN HUKUM KESEHATAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK

DEVELOPMENT OF HEALTH LAW AND MEDICAL DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS

Arfin flori¹, Hudy Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung karno

email: arfinflori98@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 07-11-2024

Revised : 09-11-2024

Accepted : 11-11-2024

Published : 14-11-2024

Abstract

Indonesia is experiencing rapid development in the health sector, accompanied by increasing legal complexity governing medical practice and health services. This article will discuss the development of health law in Indonesia, especially in relation to medical disputes, as well as analyze existing dispute resolution mechanisms, including their advantages and disadvantages. The discussion will cover the role of various related parties, such as medical personnel, hospitals, patients and the government, in preventing and resolving medical disputes. The conclusion will provide recommendations for improving the legal system and medical dispute resolution mechanisms in Indonesia to make them more fair, efficient and effective.

Keywords: *Health Law, Medical Disputes*

Abstrak

Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam sektor kesehatan, diiringi dengan peningkatan kompleksitas hukum yang mengatur praktik kedokteran dan layanan kesehatan. Artikel ini akan membahas perkembangan hukum kesehatan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sengketa medik, serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Diskusi akan mencakup peran berbagai pihak terkait, seperti tenaga medis, rumah sakit, pasien, dan pemerintah, dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa medik. Kesimpulannya akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa medik di Indonesia agar lebih adil, efisien, dan efektif.

Kata Kunci: *Hukum Kesehatan, Sengketa Medik*

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat di bidang kedokteran dan teknologi kesehatan di Indonesia telah meningkatkan harapan masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas, namun juga menimbulkan kompleksitas baru dalam praktik kedokteran dan layanan kesehatan. Hal ini diiringi oleh peningkatan jumlah sengketa medik, yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, tuntutan akan kualitas layanan yang lebih baik, dan kompleksitas regulasi yang ada.

Sistem hukum kesehatan di Indonesia terus berkembang untuk mengakomodasi perkembangan ini, namun masih menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan hukum



yang adil bagi pasien dan tenaga medis, serta dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Ketidakjelasan regulasi, tumpang tindih peraturan, dan proses hukum yang panjang dan mahal seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, penelitian komprehensif mengenai perkembangan hukum kesehatan dan mekanisme penyelesaian sengketa medik di Indonesia sangat penting untuk mengidentifikasi celah hukum, menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang ada (seperti mediasi, arbitrase, dan litigasi), dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan sistem yang lebih adil, efisien, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem hukum kesehatan dan mekanisme penyelesaian sengketa medik di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional.

Rumusan masalah

1. Bagaimana perkembangan hukum kesehatan di Indonesia yang berkaitan dengan sengketa medik?
2. Seberapa efektif mekanisme penyelesaian sengketa medik yang ada di Indonesia (mediasi, arbitrase, dan litigasi), dan apa saja kendala serta tantangan dalam penerapannya?
3. Rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penyelesaian sengketa medik di Indonesia?

Tujuan penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis perkembangan hukum kesehatan di Indonesia terkait sengketa medik, mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang ada (mediasi, arbitrase, dan litigasi), mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan keadilan, efisiensi, dan efektivitas sistem penyelesaian sengketa medik di Indonesia, demi melindungi hak-hak pasien dan tenaga medis.

METODE PENELITIAN

Studi Literatur (Literature Review)

Pendekatan, Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait perkembangan hukum kesehatan dan mekanisme penyelesaian sengketa medik di Indonesia.

Analisis Data, Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk mengidentifikasi tren, pola, dan isu-isu penting dalam perkembangan hukum kesehatan dan mekanisme penyelesaian sengketa medik. Analisis akan difokuskan pada identifikasi celah hukum, kelemahan sistem, dan praktik terbaik yang dapat diadopsi.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Regulasi yang Lebih Spesifik:

Perkembangan hukum kesehatan di Indonesia terkait sengketa medik menunjukkan tren peningkatan upaya perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis. Namun, perkembangan ini masih belum sepenuhnya menjawab kompleksitas masalah yang ada. Beberapa poin penting:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama, namun implementasinya masih memerlukan penyempurnaan. Pasal-pasal yang mengatur tentang hak pasien dan tanggung jawab tenaga medis masih membutuhkan penafsiran yang lebih jelas dalam konteks sengketa medik.
- b. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, Berbagai peraturan turunan dari UU Kesehatan terus diterbitkan untuk lebih merinci aspek-aspek spesifik, seperti standar pelayanan medis, kode etik profesi, dan mekanisme pelaporan kejadian tidak diinginkan (KTD). Namun, seringkali masih terjadi tumpang tindih atau ketidakjelasan regulasi.
- c. Yurisprudensi, Putusan pengadilan dalam kasus sengketa medik turut membentuk perkembangan hukum. Namun, putusan pengadilan seringkali tidak konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
- d. Peran Lembaga Profesi, Organisasi profesi kedokteran (IDI) dan organisasi profesi kesehatan lainnya memiliki kode etik dan mekanisme internal untuk menyelesaikan sengketa, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.
- e. Kurangnya Keseragaman, Peraturan dan implementasinya masih bervariasi antar daerah, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penanganan sengketa medik.

Meskipun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi payung hukum utama, perkembangan selanjutnya berfokus pada regulasi yang lebih spesifik dan terinci. Ini termasuk:

- a. Peraturan terkait Informed Consent, Perkembangan regulasi menekankan pentingnya informed consent yang terdokumentasi dengan baik. Hal ini bertujuan untuk melindungi pasien dari tindakan medis yang tidak diinginkan dan memberikan dasar hukum yang kuat dalam kasus sengketa.
- b. Regulasi tentang Malpraktik Kedokteran, Meskipun definisi malpraktik kedokteran masih menjadi perdebatan, regulasi terkait semakin berkembang, mencoba untuk memberikan batasan yang lebih jelas tentang apa yang dianggap sebagai kelalaian medis.
- c. Standar Pelayanan Medis, Perkembangan regulasi juga mencakup penetapan standar pelayanan medis yang lebih ketat dan terukur. Standar ini menjadi acuan dalam menilai apakah telah terjadi kelalaian atau malpraktik.
- d. Pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD), Regulasi terkait pelaporan KTD semakin diperkuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan. Sistem pelaporan yang baik dapat membantu mencegah terjadinya sengketa medik di masa mendatang.



Peran Lembaga dan Organisasi

Selain regulasi, peran lembaga dan organisasi juga turut membentuk perkembangan hukum kesehatan terkait sengketa medik:

- a. Komisi Etik Rumah Sakit, Peran Komisi Etik Rumah Sakit semakin penting dalam menyelesaikan sengketa medik secara internal. Komisi Etik diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan proporsional.
- b. Organisasi Profesi, Organisasi profesi kedokteran (IDI) dan organisasi profesi kesehatan lainnya memiliki kode etik dan mekanisme internal untuk menyelesaikan sengketa. Perkembangan hukum juga berfokus pada penguatan peran organisasi profesi dalam hal ini.
- c. Lembaga Perlindungan Konsumen, Lembaga perlindungan konsumen juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasien yang merasa dirugikan.

Tantangan dan Permasalahan yang Berkembang

Perkembangan hukum kesehatan juga dihadapkan pada beberapa tantangan dan permasalahan:

- a. Implementasi Regulasi, Meskipun regulasi telah berkembang, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sumber daya, pelatihan, dan pengawasan.
- b. Harmonisasi Regulasi, Terkadang terjadi tumpang tindih atau ketidakkonsistenan antar regulasi, yang dapat menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam penerapannya.
- c. Akses Keadilan, asien dari kalangan ekonomi lemah masih menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan, baik karena biaya litigasi yang tinggi maupun kurangnya informasi dan bantuan hukum.

Tren Hukum yang Muncul:

Beberapa tren hukum yang muncul dalam perkembangan hukum kesehatan terkait sengketa medik:

- a. Peningkatan kesadaran hukum Masyarakat, Masyarakat semakin sadar akan hak-hak mereka dan lebih berani untuk menuntut keadilan jika merasa dirugikan.
- b. Peran teknologi informasi, Teknologi informasi, seperti rekam medis elektronik, dapat membantu dalam proses pembuktian dalam sengketa medik.
- c. Perkembangan mediasi dan arbitrase, Terdapat upaya untuk mendorong penggunaan mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan efektif.

2. Efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa medik di Indonesia—mediasi, arbitrase, dan litigasi—masih jauh dari ideal.

Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkannya, berbagai kendala dan tantangan menghambat proses penyelesaian yang adil, cepat, dan efisien. Berikut uraiannya:

- a. Mediasi, Mediasi berpotensi menjadi solusi yang efektif karena sifatnya yang informal, cepat, dan relatif murah. Namun, tingkat keberhasilannya masih rendah. Banyak kasus yang gagal mencapai kesepakatan dan berlanjut ke jalur litigasi.



Kendala dan Tantangan yaitu Rendahnya Kesadaran dan Kepercayaan, Masyarakat dan tenaga medis masih kurang memahami dan percaya pada proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Keterbatasan Mediator Berkompetensi, Jumlah mediator yang terlatih dan berpengalaman dalam sengketa medik masih terbatas. Kualitas mediasi sangat bergantung pada kemampuan dan netralitas mediator. Ketidak seimbangan kekuasaan, dalam beberapa kasus, terdapat ketidak seimbangan kekuasaan antara pasien dan tenaga medis, yang dapat mempengaruhi hasil mediasi. Pasien mungkin merasa tertekan untuk menerima kesepakatan yang tidak menguntungkan. Kurangnya Standar Prosedur, Standar prosedur mediasi yang jelas dan terstandarisasi masih kurang, sehingga prosesnya dapat menjadi tidak konsisten.

- b. Arbitrase menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan mengikat dibandingkan litigasi. Namun, penggunaannya dalam sengketa medik masih sangat terbatas.

Kendala dan Tantangan yaitu Biaya yang Tinggi, Biaya arbitrase relatif mahal, sehingga menjadi penghalang bagi sebagian besar pihak yang bersengketa, terutama pasien dengan keterbatasan ekonomi. Kurangnya Pengalaman dan Keahlian Arbitrator, Terbatasnya jumlah arbitrator yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang kedokteran dan hukum kesehatan. Kurangnya Publikasi Putusan, Kurangnya transparansi dan akses publik terhadap putusan arbitrase dapat menghambat perkembangan dan penerimaan mekanisme ini.

- c. Litigasi merupakan jalur terakhir penyelesaian sengketa, dan prosesnya seringkali panjang, rumit, dan mahal. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi semua pihak yang terlibat.

Kendala dan Tantangan yaitu Proses yang Panjang dan Rumit Proses litigasi di pengadilan membutuhkan waktu yang lama, menyebabkan kerugian finansial dan emosional bagi para pihak. Biaya yang Tinggi, Biaya litigasi, termasuk biaya pengacara dan biaya perkara, sangat tinggi dan dapat menjadi beban berat bagi pasien dan tenaga medis. Keterbatasan Kapasitas Peradilan, Sistem peradilan di Indonesia masih menghadapi keterbatasan kapasitas, baik dari segi jumlah hakim maupun sumber daya lainnya.

Ketidakkonsistenan Putusan, Putusan pengadilan dalam kasus sengketa medik seringkali tidak konsisten, menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam memprediksi hasil perkara. Kesulitan Pembuktian: Memperoleh bukti medis yang kuat dan meyakinkan seringkali menjadi tantangan dalam proses litigasi.

Peran dan Keterbatasan Bukti Medis:

Bukti medis memegang peranan krusial dalam penyelesaian sengketa medik. Namun, terdapat beberapa kendala:

Kualitas Rekam Medis, Kualitas rekam medis yang buruk atau tidak lengkap seringkali menghambat proses penyelesaian sengketa. Rekam medis yang tidak terdokumentasi dengan baik dapat menyulitkan dalam membuktikan kelalaian atau malpraktik. Akses terhadap Ahli Medis, Mendapatkan ahli medis yang independen dan kredibel untuk memberikan kesaksian atau opini medis dapat menjadi sulit dan mahal. Ketidakseimbangan akses terhadap ahli medis dapat



mempengaruhi keadilan proses penyelesaian sengketa. Interpretasi Bukti Medis, Interpretasi bukti medis seringkali menjadi subjektif dan bergantung pada keahlian dan sudut pandang ahli medis yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan pendapat dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa.

Aspek Psikologis dan Sosial:

Sengketa medik tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis dan sosial:

Trauma Psikologis Pasien, Pasien yang mengalami kejadian medis yang merugikan seringkali mengalami trauma psikologis yang berat. Proses penyelesaian sengketa yang panjang dan rumit dapat memperburuk kondisi psikologis pasien. Stigma terhadap Tenaga Medis, Sengketa medik dapat menimbulkan stigma negatif terhadap tenaga medis, bahkan jika mereka tidak bersalah. Hal ini dapat mempengaruhi reputasi dan karier tenaga medis. Dampak Sosial, Sengketa medik dapat menimbulkan dampak sosial yang luas, termasuk penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

Aspek Ekonomi:

Aspek ekonomi juga memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa medik:

Biaya Litigasi, Biaya litigasi yang tinggi dapat menjadi penghalang bagi pasien dan tenaga medis untuk mengakses keadilan. Pasien dengan keterbatasan ekonomi mungkin terpaksa menerima penyelesaian yang tidak adil.

Kehilangan Pendapatan, Proses penyelesaian sengketa yang panjang dapat menyebabkan pasien dan tenaga medis kehilangan pendapatan. Hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi mereka.

Asuransi Malpraktik, Peran asuransi malpraktik dalam melindungi tenaga medis dari risiko finansial masih terbatas. Ketersediaan dan cakupan asuransi malpraktik yang memadai masih perlu ditingkatkan.

Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait:

Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan penyelesaian sengketa medik:

Peningkatan akses terhadap bantuan hukum, Pemerintah perlu menyediakan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap bantuan hukum bagi pasien dan tenaga medis yang kurang mampu.

Peningkatan kualitas pelatihan mediator dan arbitrator, Pelatihan yang memadai bagi mediator dan arbitrator sangat penting untuk memastikan kualitas dan keadilan proses penyelesaian sengketa.

Pengembangan sistem pelaporan dan monitoring, Sistem pelaporan dan monitoring yang efektif diperlukan untuk memantau efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa dan mengidentifikasi permasalahan yang perlu diatasi.



Perbandingan dengan Sistem di Negara Lain:

Membandingkan sistem penyelesaian sengketa medik di Indonesia dengan sistem di negara lain dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan. Studi komparatif dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia.

3. Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penyelesaian sengketa medik:

- a. Penyempurnaan Regulasi, Harmonisasi dan penyederhanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa medik. Penegasan hak dan kewajiban pasien dan tenaga medis yang lebih jelas.
- b. Penguatan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPP), Peningkatan akses dan sosialisasi mediasi dan arbitrase. Pelatihan dan sertifikasi mediator dan arbiter yang kompeten.
- c. Peningkatan Kapasitas Peradilan, Peningkatan jumlah hakim dan petugas pengadilan yang berpengalaman dalam menangani sengketa medik. Penyediaan pelatihan khusus bagi hakim dan petugas pengadilan.
- d. Peningkatan Kesadaran Hukum, Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan tenaga medis tentang hak dan kewajiban masing-masing, serta mekanisme penyelesaian sengketa medik.
- e. Pengembangan Sistem Dokumentasi Medis, Peningkatan kualitas dan standar dokumentasi medis untuk memperkuat bukti dalam proses penyelesaian sengketa.
- f. Peningkatan Peran Lembaga Profesi, Penguatan peran organisasi profesi dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa medik.
- g. Pengembangan Asuransi Malpraktik, Pengembangan dan perluasan akses terhadap asuransi malpraktik untuk mengurangi beban finansial bagi tenaga medis.

KESIMPULAN

Perkembangan hukum kesehatan di Indonesia terkait sengketa medik menunjukkan upaya peningkatan perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis, namun masih terdapat banyak tantangan. Meskipun terdapat mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, dan litigasi, efektivitasnya masih terbatas. Kendala utamanya meliputi rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan kapasitas peradilan, biaya yang tinggi, kesulitan pembuktian, dan ketidakkonsistenan putusan. Selain itu, aspek psikologis, sosial, dan ekonomi juga turut mempengaruhi proses penyelesaian sengketa.

Untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan, diperlukan penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa, peningkatan akses terhadap bantuan hukum, peningkatan kualitas rekam medis, dan pengembangan sistem pelaporan dan monitoring yang efektif. Peran pemerintah dan lembaga terkait sangat krusial dalam mewujudkan sistem penyelesaian sengketa medik yang adil, efisien, dan efektif di Indonesia. Perbandingan dengan sistem di negara lain juga penting untuk mengadopsi praktik terbaik dan meningkatkan kualitas sistem hukum kesehatan di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Manan, Aspek Pengubah Hukum, Kencana Prenada Media. Jakarta, 2005.
- Abdul K. Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982. Adami Chazawi, Malapraktik Kedokteran, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Anny Isfandyarie, Malapraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005. Alexandra Indriyanti Dewi, Etika Dan Hukum Kesehatan, Pustaka Book Publisher, Sleman Yogyakarta, 2008.
- Amien Fred, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Grafika Jaya, Jakarta, Pasai Amir Amri, Bunga Rampai Hukum Kesehatan 1991.
- yatsul Jakarta, 1996. , Widya Medika, Bakler, J. Nasution, Hukum Kesehatan dan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Bambang Purnomo, Hukum Kesehatan, Jayakarta, Bahan Kuliah, Bina Aksara, Jakarta, 2007.